

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perusahaan Umum (Perum) BULOG

No. Standar Operasional	03/SOP				
Tanggal Pembuatan	Agustus 2024				
Tanggal Efektif Dilakukan	Sep-24				
Disahkan Oleh	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID				
	Arwakhudin Widiarso				

Sekretaris Perusahaan Alur Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. PPID memahami:
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- c. Surat Keputusan Pengangkatan PPID dan Tugas Pokok serta Fungsi PPID
- 2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan:
- a. Memahami inventarisasi, penyediaan, pendokumentasian, dan pengelolaan informasi
- b. Memahami penggunaan teknologi informasi

ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

Nama/Judul SOP

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)	OUTPUT
1	Mengirimkan permintaan daftar informasi yang tidak layak dibuka kepada publik beserta pertimbangannya kepada seluruh divisi perusahaan	Mulai 1			Nota intern permintaan Informasi beserta pertimbangannya Formulir/template pengisian	1 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya

2	Melakukan asistensi pengisian template usulan Informasi yang Dikecualikan	2	Dokumen regulasi: 1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan internal terkait	5 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya
3	Memeriksa kelengkapan hasil pengisian dan pertimbangan informasi dari seluruh divisi perusahaan serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan lalu melaporkannya kepada PPID	3	1. Tabel klasifikasi informasi yang dikecualikan 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan internal terkait	2 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya
4	Memeriksa poin 3 dan melakukan kajian atas Informasi atau dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	4	Dokumen-dokumen regulasi Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	3 hari	Notulen kajian informasi
5	Menyusun dan mengirim undangan kepada Tim Pertimbangan untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	5	Nota intern	1 hari	Undangan rapat Uji Konsekuensi
6	Memimpin proses Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan bersama PPID	6	Dokumen-dokumen regulasi Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	1 hari	Pertimbangan tertulis
7	Memastikan kelengkapan berkas, mendokumentasikan dan mencatat poin-poin yang dihasilkan selama proses Uji Konsekuensi.	7	 Dokumen-dokumen regulasi Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	2 hari	Nptulen rapat Uji Konsekuensi

ì

8	Menyusun konsep Surat Penetapan atau Keputusan Direksi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta lampiran berupa hasil Uji Konsekuensi	8		Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	1 hari	Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang sudah diparaf
9	Memeriksa dan memberikan paraf pada dokumen poin 8 dan meminta persetujuan sekurang-kurangnya kepada Atasan PPID.		9	Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	2 hari	Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang sudah diparaf
10	Memeriksa dan memberikan persetujuan final pada dokumen poin 9. Apabila diperlukan persetujuan lebih lanjut ke Direksi maka Atasan PPID cukup memberikan paraf			Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	2 hari	Penetapan Informasi yang Dikecualikan